

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
PADA SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN PADI
(Studi Kasus Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
Kabupaten Maluku Tengah)**

SKRIPSI



**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Oleh:

Milda Hidayati Kurnia

NIM : 170101004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

AMBON

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:


Nama : Milda Hidayati Kurnia

Nim : 170101004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabilah di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.



Ambon, 7 Maret 2021



Milda Hidayati Kurnia

NIM.170101004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian Padi (Studi Kasus Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah)*" yang disusun oleh saudari **Milda Hidayati Kurnia**, NIM. 170101004, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 24 Mei 2021
12 Syawal 1442 H

Ketua Sidang	: Dr. H. Rajab, M.Ag	(.....)
Sekretaris Sidang	: M. Saleh Suat, M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. D. Abd. Khalid Latuconsina, M.Si	(.....)
Penguji II	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ahmad Lontor, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada perjuangan yang sia-sia ketika kita melibatkan Allah di setiap langkah yang kita pijak”

Milda.h.kurnia

*“Teruntuk teman seperjuangan ku
Semangat ya...”*

*Ada mimpi yang harus kalian wujudkan
Ada masa depan yang harus kalian siapkan
Ada orang tua yang harus kalian bahagiakan
Dan yang paling utama prioritas kan Allah dalam kehidupan”*

M.h.kurnia

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita ku. Terimakasih kepada kedua orang tua ku yang selalu memberikan do'a serta dukungannya sehingga saya bisa sampai ketahap ini.

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penyusunan karya tulis ilmiah pada tingkat strata 1 (satu), di lembaga pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Shalawat serta salam tak lupa pula di sampaikan kepada baginda Nabi besar kita, Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya, serta keluarganya, yang turut bersama mensyiarkan dinullah di bumi Allah, semoga kita adalah pengikut yang setia dalam merealisasikan ilmunya di muka bumi ini.

Secara filosofis, prestasi bukanlah merupakan sebuah tujuan dari akhir suatu perjuangan, tetapi merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan nilai-nilai atas makna perjuangan, dan hakikatnya dapat di maknai melalui serangkaian do'a usaha dan proses menuju puncak prestasi, dimana wujud dari puncak prestasi ini tidak terlepas dari solidaritas hamba-hamba Allah yang berhati mulia maka untuk itu penulis dengan segala ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Zainal Abidin Rahawarin, M.SI, selaku Rektor IAIN Ambon.
Bapak Prof Dr. La Jama'a, MHI selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Husein Watimena, M.Si. selaku wakil rektor II Bidang Administrasi Umum. dan Bapak Dr. Faqih Seknum, M.Pd.I selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon.

2. Bapak Dr. Djumadi Junaidi, M.Hi, Selaku Dekan. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil Dekan I, Dr.Nasaruddin Umar, MH, wakil Dekan II Dr.Roswati Nurdin, M,Hi, Wakil Dekan III Dr.Ahmad Lonthor, MH.
3. Ibu Evy Savitri Gani M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Muhammad Umar Kelibia, M.Si Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Ahmad Lonthor ,MH Selaku pembimbing 1, dan Ibu Evy Savitri Gani Selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan , serta memberi motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Prof .Dr. Abdul Khalik Latuconsina ,M.Si Selaku Penguji I ,dan Bapak Umar Kelibia ,M.si selaku penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Bapak Sarfan Putuhena ,MH Selaku staf Jurusan
7. Seluruh staf dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Civitas Akademik IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Ambon yang telah menyediakan fasilitas keperluan studi.
9. Ayahanda tercinta Supri dan Ibunda tersayang partin, Yang telah mendidik membesarkan, memberikan Do'a dukungan yang tidak ada henti-hentinya kepada saya tanpa ridho dari kalian saya tidak akan sampai

ke titik ini, terimakasih atas ketulusan dan keikhlasan dari kalian yang telah membimbing semoga menjadi amal jariyah dan bernilai pahala disisi Allah SWT.


10. Kepada kakak ku Reni dan adik-adikku Erwin, Eva , Alvian yang selalu mendoakan , mengarahkan dan mendukung saya hingga detik ini.
11. Kepada Iparku Suryanto dan ponaanku Naura dan Abi atas segala kasih sayang dan perhatiannya.
12. Kepada sepupuku Riski Widian Saputra dan Rahma Hardiyanti yang telah memberikan semangat.
13. Kepada Mama Dan Bapak Kost yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya.
14. Kepada Mama Dan Bapak serta keluarga besar di Tantai atas segala bantuannya selama ini.
15. Kepada sahabat ku hamisa, Fida, Tati, Nurul, fifah, rini, Mao lani terkhususnya untuk teman-teman seperjuangan hukum ekonomi syariah justitia17 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan partisipasi, memberikan masukan, baik moril maupun materil.
16. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam (IAIN) Ambon

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khusus nya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Ambon, 01 April 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Pengertian Judul	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa	23
C. Wanprestasi Dalam Perjanjian	26
D. Tinjauan Umum Tentang Akad.....	30
E. Al Ijarah.....	35

F. Tinjauan Umum Tentang Tanah Pertanian	53
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Tipe Penelitian.....	64
C. Sumber Data.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Sewa Menyewah Tanah Pertanian Padi.....	75
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sistem Pembayaran Pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian Padi	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Milda Hidayati Kurnia
NIM : 0170101004
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian Padi'' (Studi Kasus Di Desa Morokay Kcamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah)

Skripsi ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian Padi'' (Studi Kasus Di Desa Morokay Kcamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah). Permasalahan yang dikemukakan adalah Bagaimana sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah

Untuk itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan diamati. Secara teoritis metode deskriptif adalah pencarian data dengan interpretasi yang tepat, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis.

Berdasarkan penelitian yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dalam Sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi dalam upaya Meningkatkan pendapatan masyarakat dibedakan dalam dua kategori, Yaitu yang pertama adalah perjanjian antara pihak pemilik sawah Dengan pihak penyewa dalam hal ini pihak penyewa yang mengerjakan pengelolaan Tanah sawah, dan yang kedua adalah antara pihak pemilik sawah Dengan pihak penyewa adalah hal pihak pemilik sawah yang Mengerjakan tanah sawah miliknya. Kedua macam akad tersebut. Sistem pembayaran pada sewa-menyewa tanah pertanian dari segi bentuk akad, Bentuk perjanjian dalam kategori pertama adalah akad al-ijarah, bahwa Saat akad perjanjian berlangsung pihak menyewa sawah mengambil Manfaat yaitu dari tanah sawah yang akan di tanami padi, sedangkan Dalam masyarakat disebut sebagai perjanjian sewa-menyewa. Sistem merupakan cara yang digunakan untuk menentukan masa Perjanjian oleh para pihak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era yang penuh dengan segala persaingan ini baik pada sektor pemerintahan, perdagangan terutama dalam bidang ekonomi. Merupakan suatu hal yang banyak di jadikan topik perbincangan dalam setiap waktu, karena manusia tidak terlepas dari kehidupan berekonomi. Inilah yang menyebabkan manusia senang dan sebaliknya, hal ini yang menjadikan manusia berselisih antara satu dengan manusia yang lain.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Sebagai makhluk sosial, Allah swt telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia di tuntut untuk bekerjasama ,bergotong royong dan saling membantu dalam segala hal.

Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan diantara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian¹.

Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan lain sebagainya, akan tetapi ada pula yang timbul dari

¹ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.1087

ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.

Perjanjian dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari suatu perikatan, membeli suatu barang akan menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli. Jika pembelian dilakukan dengan berhutang maka perikatan itu tertulis (berlangsung) hingga uang²

Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan lain sebagainya, akan tetapi ada pula yang timbul dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.

Perjanjian dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari suatu perikatan, membeli suatu barang akan menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli. jika pembelian dilakukan dengan berhutang maka perikatan itu tertulis (berlangsung) hingga uang di bayar lunas. Begitupun sewa-menyewa juga tidak akan terlepas dari perikatan, orang yang menyewakan menimbulkan perikatan dengan penyewa, begitu juga sebaliknya penyewa menimbulkan perikatan dengan orang yang menyewakan.

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Gravika, 2004), h. 52

Dalam Islam perjanjian itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah dan cara umum memindahkan hak milik perjanjian ini menjelaskan tentang hubungan antara tawaran dengan penerimaan yang dikenali sebagai tanggung jawab dan pertalian antara dua belah pihak dengan merujuk kepada perikatan tertentu.

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup jika berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap harinya.³

Oleh karena itu Hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada orang lain.⁴

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah ijarah atau sewa-menyewa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS. Al Qashash ayat 26 Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ^{طَرًّا} إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيٌّ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapak ku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya

³ Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, h.15

⁴ Nazar bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*,h.31

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.⁵

Menurut pengertian syara, AI ijarah ialah: “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Ada juga yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia.⁶

Manfaat, terkadang berbentuk barang, seperti rumah untuk di tempati, mobil untuk dikendarai atau dinaiki. Dan terkadang berbentuk karya seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), tukang jahit dan lain sebagainya.⁷

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut abu hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaatn yang diterimanya⁸.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung, Toha Putra, 1987, h. 86

⁶ Helmi Karim, *fiqh muamalah*, (Bandung Pustaka Setia 2011), h.29

⁷ Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, (Bandug, Pustaka Setia, 2001), h.122

⁸ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Bandung, Al Ma'arif, 1996) h.15

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika Mu'jir menyerahkan zat benda yang disewakan pada Musta'jir, maka dia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (Musta'jir) sudah menerima kegunaannya. Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah adalah dalam bercocok tanam mereka menyewa lahan pertanian sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dalam kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun, syarat dan waktu yang telah disepakati dan ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini adalah penyewa membayar dengan cara setelah lahan pertanian tersebut panen atau menghasilkan produk pertanian.

Sistem pembayaran ini dilakukan karena tidak adanya modal dari penyewa, inilah yang menjadi masalah seringkali tanah tersebut tidak menghasilkan panen atau gagal panen. Maka penyewa tidak bisa membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik lahan merasa dirugikan karena jika penyewa gagal panen aka pembayaran tersebut tidak bisa dibayar kepada pemilik tanah secara penuh. Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penyewa melakukan pembayaran setelah tanah tersebut panen dan besar pembagiannya 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penyewa, penyewa lebih besar pembagiannya untuk mengganti modal tanam seperti bibit tanaman, pupuk dan lain-lain. Tetapi yang sering terjadi dilapangan biasanya banyak kendala seperti gagal panen, harga produk pertanian murah, dan jika sudah terjadi kendala-kendala tersebut sudah bisa dipastikan yang menyewa tidak membayar sewa tanah tersebut dan yang mempersewakan tidak mendapatkan pembayaran yang sudah dilakukan perjanjian diawal tersebut itu sering terjadi dilapangan yang mempersewakan sering dirugikan dengan sistem sewa menyewa yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa dan pemilik tanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian Padi” (Studi Kasus Di Desa Morokay Kcamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami rumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan peneliti, maka pada penelitian ini peneliti membatasinya hanya pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Sewa Menyewa Tanah Pertanian Padi Di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu agar:

1. Untuk mengetahui praktek sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa

Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara akademis untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah.

E. Pengertian Judul

a. Pengertian Tinjauan

Secara garis umum tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti , penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk

memecahkan suatu persoalan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Sedangkan tinjauan menurut Hasan Almi tinjauan adalah hasil dari meninjau pandangan, pendapat sesuatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari.⁹

b. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan).¹⁰

c. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.¹¹

⁹ Repository.unimar-amni.ac.id/2339/ diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 12.00 wit

¹⁰ <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 12.30 wit

¹¹ Id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_pembayaran diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 14.00 wit

d. Sewa Menyewa

Dalam *fiqh* Islam disebut sewa menyewa disebut *ijarah*. *Al-ijarah* menurut bahasa berarti “al-ajru” yang berarti al-iwadu (ganti) oleh sebab itu as-sawab (pahala) dinamai ajru (upah). Menurut istilah, al-ijarah ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijarah* bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹²

e. Tanah

Secara singkat dapat dikatakan “ tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup “ tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.

f. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industry, atau sumber energy, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

g. Padi

Padi (*Oryza sativa*) merupakan tanaman pangan utama di dunia yang kaya karbohidrat sehingga menjadi makanan pokok oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Padi termasuk jenis tanaman biji- bijian (sereal), berdasarkan klasifikasinya padi tergolong familia rumput-

¹² <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/> diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 14.10 wit

rumpunan (poaceae) dengan nama genus oryza. Di Indonesia karaktersitik padi mampu tumbuh disepanjang musim. Negara di dunia yang menjadi sentra produksi padi adalah China dan India dengan persentase produksi berturut- turut sebesar 35 % dan 20 % dari total produksi padi dunia (Afni, 2012).¹³

F. Tinjauan Pustaka


Pertama penelitian yang di teliti oleh **Nina Anggraini** (2018), dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Tahunan dan Oyotan. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwasanya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan tanah sawah yang di lakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa, meskipun di dalam praktek sewa menyewa ini penggarap lahan bukan pihak penyewa dan masa penyewa pada praktek sewa menyewa dalam sistem tahunan tidak jelas dalam waktunya namun itu sesuai semua tidak menjadi masalah untuk kedua belah pihak.¹⁴

Kedua penelitian yang di teliti oleh **Kholiq, Abdul, and Rohmatulloh Rohmatulloh** (2018) , dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui praktek jual beli hasil pertanian

¹³ <https://degilib.unimus.ac.id> diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 14.30 wit

¹⁴ **Nina Anggraini** (2018), *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Tahunan dan Oyotan* dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/view/creators/Anggraini=3ANina=3A=3A.html> diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 14.50 wit

sistem potong padi di Desa Kelir, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli hasil pertanian untuk beras, sistem pemotongannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli beras sebagai berikut: pertama penjual akan menawarkan beras kepada pembeli, kemudian pembeli akan datang untuk mensurvei dan membuat beberapa perkiraan mengenai harga beras, setelah disurvei akan ditawarkan untuk mencapai kesepakatan dengan petani, setelah itu penyembelih memberikan uang muka (panjer) sebagai tanda dan sisanya dibayarkan pada saat padi sudah dipanen. Maka dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam tentang praktek jual beli dengan sistem tebas di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa jual beli adalah legal karena sesuai dengan syarat jual beli jizaf dan syarat jual beli jizaf itu sendiri.¹⁵



Ketiga penelitian yang dilakukan oleh **Rendi Aditia** (2018) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Dengan kesimpulan yaitu : Praktek sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

¹⁵ Kholiq, Abdul, and Rohmatulloh Rohmatulloh. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 10.1 (2018): 162-179.

Diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan tanah dengan penyewa tanah, dimana pihak pertama menyewakan tanahnya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama setelah panen selesai ditahun berikutnya meskipun hasil panen yang menjadi manfaat objek sewa belum tampak. Sedangkan jika tanaman rusak maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kenaikan frekuensi buah atau kenaikan harga yang menyebabkan pihak kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan harga sewa atau bagi untung. Pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu buahnya, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut berbuah atau tidak berbuah. Sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, dan gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.¹⁶

Keempat penelitian yang dilakukan oleh saudari Inayatur **Rohmah Sa'idah** (2019) dengan judul *Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa tanah dengan sistem bayar musim panen

¹⁶ Aditia, Rendi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*. UIN Raden Intan Lampung, 2018

di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan ,dilakukan secara lisan, karena didasari atas dasar rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak. Serta setiap musim panen tiba penyewa harus memberikan hasil panen pada pemilik sawah, hal ini selain dari pembayaran uang sewa. Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim ini menurut kompilasi hukum ekonomi syariah telah sah dan memenuhi rukun dan syarat ijarah terdapat dalam pasal 295, pasal 296, pasal 301, pasal 303, dan pasal 318. Serta berkaitan dengan pemberian dari hasil panen selain dari uang sewa setiap musim panen tiba dapat dibenarkan, sebab ini termasuk urf shahih.¹⁷

Kelima penelitian yang dilakukan oleh **Aprilya Erly Noviantoro** (2018) dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa penggarapan lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Campurejo diperjanjikan dengan sekali masa tanam pada waktu kemarau yang kisaran harganya yaitu 1/3 dari hasil panen. Kenyataan yang terjadi apabila ternyata penyewa memperoleh hasil panen melimpah dan untung besar dari lahan yang digarapnya, ada pemilik lahan yang menaikkan harga sewa dari yang sudah ditetapkan yaitu 1/3 dari hasil panen menjadi 1/2 dari hasil panen. Namun apabila penyewa tidak memperoleh hasil panen yang melimpah, maka harga sewa lahan tetap pada perjanjian semula dan tidak diturunkan. Jadi dalam praktik Sewa tanah di Campurejo ada unsur ketidak ridlaan dari penyewa

¹⁷ Sa'idah Inayatur Rohmah. *Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019

lahan dikarenakan adanya perubahan harga sepihak. Berkaitan dengan sistem sewa lahan pertanian tersebut di atas tidak sah menurut Hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 29, karena dilaksanakan tidak berdasarkan kerelaan antara salah satu pihak. Dalam hal ini, ketentuan syarat sahnya sewa menyewa dalam hukum Islam yaitu adanya masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, artinya dalam perjanjian sewa menyewa itu tidak ada unsur pemaksaan.¹⁸

G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi


Secara ringkas sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian judul dan tinjauan pustaka
- Bab II : Kajian Pustaka, memaparkan tentang tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum tentang sewa menyewa, tinjauan umum tentang tanah pertanian, tinjauan umum tentang akad, dan sewa menyewa menurut Islam.
- Bab III : Metode penelitian, memaparkan tentang jenis penelitian , tipe penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik

¹⁸ Noviantoro, Apriyana Erly. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa penggarapan lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Diss. UIN Walisongo, 2018.

analisis data.

- Bab : Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang
IV gambaran umum Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, tinjauan hukum islam terhadap sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah.
- Bab V : Penutup berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dapat dirumuskan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Oleh sebab itu, sebelum dilaksanakannya suatu penelitian maka terlebih dahulu harus ditentukan metode yang akan dipergunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek.

Penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah yang dapat dijadikan informasi yang akurat sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual, dengan penyusunan yang akurat.¹

¹Lexy, J. Moelon, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.4

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan penelitian pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang terjadi di masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

C. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang di dapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh dari petani, pedagang dan pembeli Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang di anggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengingat dan terdiri dari kaidah dasar, seperti kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, bahkan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur

hukum Islam, karya ilmiah hukum Islam, buku-buku hukum perdata, karya ilmiah dari kalangan hukum perdata, jurnal hukum dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Data tersier

Data tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran² . Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan praktik sewa-menyewa tanah pertanian dengan system pembayaran panen, observasi tersebut dilakukan di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah. Dari hal tersebut peneliti mengkaji tentang praktik sewa-menyewa tanah pertanian dengan system pembayaran panen.

² Abdurahman, Fatoni. Metodeologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104-105

2. Wawancara

Wawancara ini ditunjukkan untuk menggali keterangan dari berbagai pihak. Para petani yang tanahnya disewakan di desa Morokay, para penyewa tanah pertanian, dan pihak pemerintah desa Morokay. Wawancara ini dilakukan di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi³. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan⁴. peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak antara lain :

- 1) Bapak Muhajirin Walakula (Kepala Desa Morokay)
- 2) Bapak Deny (Pemilik sawah)
- 3) Bapak Rofik (Petani)
- 4) Bapak Kamto (Petani)
- 5) Bapak Muhammad Shobirin (Petani)
- 6) Bapak Segun (Petani)
- 7) Bapak Anto (Petani)

3. Dokumentasi

Tekhnik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam

³Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV. Alfabet, 2000),, h. 72

⁴ S. Margo, Metodeologi Penelitian, h.165

pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan mengambil data yang menggambarkan dalam susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan dari buku, pemikiran dengan menarik kesimpulan⁵. Metode ini digunakan dengan mengumpulkan data dengan cara observasi, dokumentasi kemudian wawancara para petani di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian mencatat dan mengklasifikasikan sifat dan objek yang diteliti yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan. Kemudian digabungkan dengan teori pendukung yang diperoleh.⁶

⁵ Sugiono, Op.Cit h. 87

⁶ S. Nasution, *Metkde Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Buana Askara, 2001), h.113

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan mengenai sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi dalam upaya Meningkatkan pendapatan masyarakat dibedakan dalam dua kategori, Yaitu yang pertama adalah perjanjian antara pihak pemilik sawah Dengan pihak penyewa dalam hal ini pihak penyewa yang mengerjakan pengelolaan Tanah sawah, dan yang kedua adalah antara pihak pemilik sawah Dengan pihak penyewa adalah hal pihak pemilik sawah yang Mengerjakan tanah sawah miliknya.
2. Sistem pembayaran pada sewa-menyewa tanah pertanian dari segi bentuk akad, Bentuk perjanjian dalam kategori pertama adalah akad al-ijarah, bahwa Saat akad perjanjian berlangsung pihak menyewa sawah mengambil Manfaat yaitu dari tanah sawah yang akan di tanami padi, sedangkan Dalam masyarakat disebut sebagai perjanjian sewa-menyewa. Sistem merupakan cara yang digunakan untuk menentukan masa Perjanjian oleh para pihak.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman pada saat melaksanakan penelitian di lapangan mengenai sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi, pada bagian ini peneliti hendak memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Wawasan pengetahuan terkait dengan sistem pembayaran pada sewa menyewa tanah pertanian padi di desa morokay.
2. Bagi penulis dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Perikatan*” Bandung; Alumni; 1982. cet. 1
- Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 2001
- Abdurahman, Fatoni. *Metodeologi penelitian dan tehnik penyusunan skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ance Gunarsih Kartasapoetra, *Klimatologi Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman* , Cetakan Ke-1, (Jakarta PT Bumi Aksara, 2004), h. 66-67
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Gravika, 2004
- Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Ghufran a. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Konstektual*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Helmi Karim, *fiqh muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Raja Grapindo Persada;1993
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers 2016
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajar Qosir Nisaburiy, *Sahih Muslim Juz IX*
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Gaya Media Pratama;2007

- J. Satrio, “ *Hukum Perikatan. Perikatan pada umumnya*” Bandung; Alumni; 1999. cet. 3
- K.R.M.T. Tirtadiningrat, “*Ikhtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*” Jakarta; Pembangunan; 1999. cet. 3
- Lexy, J. Moelon, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, 2012,
- Mariam Darus Badruzaman, “*KUH Perdata Buku III*” Bandung ; Alumni; 2006
Cet. 4
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, , (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2003, cet 1
- Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, SinarBuku Algerindo; 2007
- Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*
- Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta Gaya Media Pratama; 2007
- Nazar bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*
- Rachmat Syafe’i, *fiqh muamalah*, Bandug, Pustaka Setia, 2001
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Putra Abardin, Bandung, 2007
- Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni.
Bandung, 2000
- Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, Pustaka Al-Kautsar h. 72
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, Bandung, AI Ma’arif, 1996
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 3*, Beirut: Darul Fikri, 1995

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Bairut: Daar al-Kitab, 1996 Sayyid Sabiq,
Fiqh Sunnah, Terjemahan Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013
- S. Margo, *Metodeologi Penelitian*,
- S. Nasution, *Metkde Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Buana Askara,
2001
- Soebekti, "*Hukum Perjanjian*" Jakarta; Intermasa, 1987. cet 1
- Subekti, "*Aneka Perjanjian*", Bandung: PT. Citra Aditya, 2000
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta RinekaCipta
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 149
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabet, 2000),,
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, SinarBuku Algerindo;2007
- Wiryo Projodikoro, "*Asas-asas Hukum Perjanjian*", Bandung: Sumur; 1991
- Yahya Harahap, "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*", Bandung: Alumni; 1991

Jurnal, Tesis dan Skripsi

- Aditia, Rendi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*. UIN Raden Intan Lampung, 2018
- I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara P, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayan University Press, 2010, Denpasar
- Kholiq, Abdul, and Rohmatulloh Rohmatulloh. "*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.*" *Jurnal*

Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 10.1 (2018)

Noviantoro, Apriliya Erly. *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa penggarapan lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Diss. UIN Walisongo, 2018.

Sa'idah Inayatur Rohmah. *Sewa menyewa seawah dengan sistem bayar musim panen tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019

Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 (2), 2015.

Internet dan Kamus

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung, Toha Putra, 1987

<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariatislam.html>

diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 12.30 wit

<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>

diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 14.10 wit

<https://degilib.unimus.ac.id> diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 14.30

wit

<https://www.google.com/search?q=pemgertian.lahan&oq=pemgertian.lahan>

diakses pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 15.40 wit

<https://eprints.undip.ac.id/74926/3> diakses pada tanggal 3 Maret 2021, pukul

16.00 wit

<https://www.google.com/search?q=jurna+tinjauan+pustaka+lahan+sawah> diakses

pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 16.10 wit

<https://repository.ar-raniry.ac.id>. Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 16:20

<https://repository.ar-raniry.ac.id>. Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 17:23

<https://blog.alamisharia.co.id>. Diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul 16.50

Id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_pembayaran diakses pada tanggal 5 September

2020, pukul 14.00 wit

Nina Anggraini (2018), *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek*

Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Tahunan dan Oyotan dalam

<https://repository.metrouniv.ac.id/view/creators/Anggraini> =3ANina=

3A=3A.html diakses pada tanggal 5 September 2020, pukul 14.50 wit

Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta, 2011, h.1087

<Repository.unimar-amni.ac.id/2339/>diakses pada tanggal 5 September 2020,

pukul 12.00 wit

<Sinta.unud.ac.id> diakses pada tanggal 3 Maret 2021, pukul 16.30 wit

Yandianto, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”* Bandung; Penerbit M2S; 1997



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. Tlp. (0914) 21365-22350. Fax (0914) 22350-21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 674/73/BKBP/III/2021

- A. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Lekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor : B-57/In.09/2/2-a/TL.00/03/2021 Tanggal 04 Maret 2021 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Milda Hidayati Kurnia**
- b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
- c. NIM : 170101004
- d. Untuk :
1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Kasus di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kabi Kabupaten Maluku Tengah)".
 2. Lokasi Penelitian : Negeri Morokay
Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
Kabupaten Maluku Tengah
 3. Waktu Penelitian : Tgl. 04 Maret - 04 April 2021

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
- c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f. Memparhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupai Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Masohi, 10 Maret 2021
a.n. Kepala Badan
Kabid. Kesatuan Bangsa,
Dra. S. E. HIMPALY
Pembina Tk. I
NIP. 19640520 199303 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBİ
Jln. Raya KTM - Kobi

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NO: 446 /026/KSUTK/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIDIK PRISTIWARSO, S. Sos
Nip : 19651013 199910 1 001
Jabatan : Camat Seram Utara Timur Kobi
Alamat : KTM Kobi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MILDA HIDAYATI KURNIA
NIM : 170101004
Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam – IAIN Ambon
Judul Skripsi : “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PANEN (STUDI KASUS DESA MOROKAY KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOBİ KABUPATEN MALUKU TENGAH)** ”

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah, dengan lama waktu penelitian selama satu bulan. Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Kobi 05 April 2021
Camat
Seram Utara Timur Kobi

DIDIK PRISTIWARSO, S.Sos
NIP. 19651013 199910 1 001

DOKUMENTASI

Foto Bersama Kepala Desa





Dokumentasi bersama perangkat desa

Dokumentasi bersama penyewa lahan pertanian yakni bapak Rofik, bapak Anto dan bapak shobirin



Dokumentasi bersama Penyewa lahan bapak Kamto dan bapak sigun



Dokumentasi bersama Penyewa lahan pertanian





Membantu para penyewa lahan dalam

Proses penjemuran sampai proses penggantian gabah





Membantu para petani menjemur padi



membantu petani memasukkan gabah kering di dalam karung untuk di proses menjadi beras





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON